



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 288 TAHUN 2017

TENTANG

PENUGASAN PELAKSANAAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pengelolaan kebersihan dan sub urusan persampahan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, maka yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan beradapada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
- c. Bahwa dalam upaya menjaga ke berlangsungan dan agar tidak terjadi stagnasi pelayanan public dalam pelaksanaan operasional pengelolaan sampah di Kota Bandung, perlu dilakukan pengaturan mengenai penugasan kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- d. bahwa ...

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Sampah kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah;

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah;

4. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011](#) tentang Pengelolaan Sampah;

5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011](#) tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor S-461/PW10/3/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal Penjelasan terhadap Rencana Penugasan Penanganan Sampah kepada PD Kebersihan Kota Bandung;

2. Surat Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1097/D.4.2/KSL/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Tanggapan;

3. Risalah Rapat Pembahasan Mekanisme Pembiayaan Jasa Pengelolaan Sampah Kota Bandung, tanggal 14 Februari 2017;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
5. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
6. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Penugasan adalah pemberian sebagian tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan teknis operasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dengan disertai pembiayaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

BAB II
PENUGASAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, Pemerintah Daerah menugaskan kepada PD Kebersihan untuk melaksanakan teknis operasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dengan disertai pembiayaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pembiayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Kebersihan masih dapat memungut jasa pengelolaan sampah dari masyarakat sampai dengan akhir bulan Desember 2017, sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah.
- (3) Hasil pungutan jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus yang bersumber dari rumah tinggal menjadi bagian laba yang wajib disetorkan oleh PD Kebersihan ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 3

Penugasan kepada PD Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mencakup:

- a. Penyapuan jalan dan pelayanan umum; dan
- b. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah kepada PD Kebersihan dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan kepada APBD sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DLHK Tahun Anggaran 2017.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenaimekanis medan tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis operasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan pelayanan kebersihan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh DLHK.
- (3) DLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab atas:
 - a. penyusunan rencana, program kerja dan penganggaran kegiatan kerjasama operasional pengelolaan sampah;
 - b. pengendalian teknis kerja sama operasional dengan PD Kebersihan; dan
 - c. pengawasan capaian kinerja pelayanan sampah yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan, meliputi kinerja dalam penyapuan fasilitas umum, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, sampai pemrosesan akhir sampah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2017

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 20A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027